



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 7 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBERIAN TUNJANGAN BAGI DOKTER SPESIALIS
PROGRAM PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna termasuk pelayanan spesialisik sebagai penyelenggara pelayanan publik terhadap masalah kesehatan perorangan Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun memberikan Pelayanan Kesehatan 24 (dua puluh empat) jam;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi kerja dan mendukung pelayanan spesialisik serta mengoptimalkan pelayanan, maka perlu memberikan tunjangan bagi Pendayagunaan Dokter Spesialis di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis, bagi dokter spesialis Program Pendayagunaan Dokter Spesialis mendapatkan hak berupa tunjangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam buruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan bagi Dokter Spesialis Program Pendayagunaan Dokter Spesialis di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	nb

f

- Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);

KABAG HUKUM	KASUBBAG
f	h

f

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1121);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daeran Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a);
16. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja serta Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 Nomor 501);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN BAGI DOKTER SPESIALIS PROGRAM PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas.
4. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Direktur RSUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun.
5. Pendayagunaan Dokter Spesialis yang selanjutnya disingkat PGDS adalah penempatan dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun.
6. Tunjangan adalah uang yang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada PGDS, dengan maksud untuk meningkatkan Kinerja Dokter Spesialis.

KABAG HUKUM	KAS.
B	MB

7. Dokter Spesialis Empat Dasar adalah Spesialis Penyakit Dalam, Spesialis Bedah, Spesialis Kandungan, Spesialis Anak.
8. Dokter Spesialis Anestesi adalah dokter yang memiliki fokus pada pembiusan pasien untuk keperluan operasi maupun tindakan medis lainnya. Selain dalam prosedur operatif, dokter anestesi juga memiliki tanggung jawab dalam memberikan penanganan untuk kondisi kritis pada pasien yang membutuhkan perawatan intensif.
9. Kas Daerah adalah Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tempat menyimpan uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.

Pasal 2

- (1) Dokter peserta PGDS pada Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun terdiri dari Dokter Spesialis Lima Dasar.
- (2) Dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat Tunjangan.

BAB II
KRITERIA PEMBERIAN TUNJANGAN

Bagian kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Pemberian Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. dokter spesialis penyakit dalam Rp. 35.000.000/org/bln;
 - b. dokter spesialis anak Rp. 35.000.000/org/bln;
 - c. dokter spesialis bedah Rp. 35.000.000/org/bln;
 - d. dokter spesialis kandungan Rp. 35.000.000/org/bln; dan
 - e. dokter spesialis anestesi Rp. 35.000.000/org/bln.
- (2) Penerima tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Kriteria Pemotongan Tunjangan

Pasal 4

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikenakan potongan PPh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) pemberian Tunjangan selain potongan PPh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan potongan apabila:
 - a. terlambat masuk kerja sebesar 2 % (dua persen) perorang perhari dari besarnya Tunjangan;
 - b. tidak masuk bekerja tanpa keterangan sebesar 4 % (empat persen) perorang perhari dan besarnya Tunjangan;

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	M

- c. cepat pulang sehingga mengurangi jumlah jam kerja sebesar 2 % (dua persen) per orang per hari dari besarnya Tunjangan;
 - d. tidak masuk bekerja tanpa keterangan lebih dari 10 (sepuluh) hari pada bulan yang bersangkutan, tidak diberikan Tunjangan;
 - e. sakit ada pemberitahuan tetapi lebih dari 2 (dua) hari tanpa Surat Keterangan Dokter dianggap Tanpa Keterangan (TK), dipotong 4 % (empat persen) per hari;
 - f. sakit tanpa pemberitahuan dianggap Tanpa Keterangan (TK) dipotong 4 % (empat persen) per hari;
 - g. sakit yang dilengkapi Surat Keterangan Dokter maksimal 14 (empat belas) hari, selebihnya dianggap izin, dipotong 2 % (dua persen) per hari;
 - h. Izin tidak masuk kantor sehari penuh karena terkait dengan masalah sosial yang sifatnya darurat, seperti mengurus keluarga dan famili/kerabat dekat/tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan/ sakit keras/meninggal dunia, izannya harus disusulkan dengan melampirkan surat keterangan izin dari Kepala Unit Kerja yang bersangkutan dan di bayar penuh;
- (3) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan data dari absensi atau daftar hadir.
- (4) Pemberian tunjangan tidak dikenakan potongan selain potongan PPh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) saat keadaan sebagai berikut :
- a. cuti (semua bentuk cuti) kecuali cuti di luar tanggungan negara, dibayar penuh;
 - b. dokter spesialis program PGDS yang melaksanakan Perjalanan Dinas atau Pendidikan dan Pelatihan tetap diberikan Tunjangan dan dibayar penuh;
 - c. izin cepat pulang karena melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Direktur RSUD sebelum jam kerja berakhir dan ada bukti surat tugas, kemudian diketahui oleh pejabat tempat berurusan, dibayar penuh;
 - d. izin cepat pulang karena terkait masalah sosial seperti membesuk, mengurus keluarga, membesuk kerabat dekat, famili/tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan/ sakit keras/meninggal dunia, ada izin dari atasan langsung, dan jika bersama harus ada izin kolektif dari Kepala Unit Kerja yang bersangkutan, dibayar penuh;
 - e. izin untuk menghadiri undangan resmi dari instansi pemerintah atau lembaga resmi kemasyarakatan seperti acara PKK, Dharma Wanita, Sekolah, Dewan Sekolah, dibuktikanannya dengan undangan resmi, kehadirannya diketahui oleh pejabat atau pengurus yang mengundang, dibayar penuh;
 - f. sakit namun ada pemberitahuan dari yang bersangkutan maksimal 2 (dua) hari dibayar penuh;
 - g. sakit yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Dokter maksimal 14 (empat belas) hari, dibayar penuh;
 - h. sakit lebih dari 14 (empat belas) hari ada Surat Izin Sakit dari Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati), dibayar penuh;
 - i. libur kalender dan libur akademik dibayar penuh;
- (5) Uang Pemotongan Tunjangan sebagai akibat pelaksanaan dari ketentuan ayat (4), disetor ke Kas Daerah Kabupaten Gunung Mas.
- (6) Pengawasan terhadap pelaksanaan Pemotongan Tunjangan dilakukan oleh Direktur RSUD.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	M

1

**BAB III
SYARAT PEMBERIAN TUNJANGAN**

Pasal 5

Pemberian Tunjangan atau insentif bagi Pendayagunaan Dokter Spesialis dengan beberapa syarat sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas sebagai dokter spesialis program PGDS sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;
- b. memiliki surat ijin praktek dan tidak diperbolehkan untuk membuka praktek di luar Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun;
- c. pembayaran Tunjangan dokter spesialis program PGDS dibayarkan pada awal bulan berikutnya setelah yang bersangkutan melaksanakan tugas; dan
- d. pembayaran Tunjangan dokter spesialis program PGDS dibayarkan setiap bulannya melalui rekening peserta PGDS pada bank yang telah ditunjuk.

**BAB IV
PENDANAAN**

Pasal 6

Biaya yang timbul akibat diberlakukannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas.

**BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas bekerjasama dengan Direktur RSUD melakukan monitoring, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap PGDS.
- (2) Dalam rangka melakukan monitoring, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan konsil kedokteran, organisasi profesi, dan asosiasi pendidikan kedokteran.
- (3) Direktur RSUD wajib melakukan pencatatan dan melaporkan pelaksanaan PGDS kepada Kepala Dinas.
- (4) Kepala Dinas melakukan kompilasi pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan melakukan analisis untuk pengambilan kebijakan dan rencana tindak lanjut serta melaporkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
B	Nb

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Bagi Dokter Spesialis Program Wajib Kerja Dokter Spesialis di lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 Nomor 417), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Februari 2020

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berita Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 26 Maret 2020

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 26 Maret 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd

YANSITERSON

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2020 NOMOR 507

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



GUANHIN, SH

NIP. 19651110 199203 1 013